

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DI KOTA BUKITTINGGI**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum*



Oleh ;

MERDIAN LISA, S.IP

NIM. 1920112064

Pembimbing :

- 1. DR. AZMI FENDRI, S.H., M.KN**
- 2. DR. HENGKI ANDORA, SH., LL.**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BUKITTINGGI

Merdian Lisa, 1920112064, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas,

155 halaman, 2022.

ABSTRAK

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah agar tercapainya kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan pemegang hak atas tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar melalui kegiatan PTSL. Pelaksanaan kegiatan PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris, yang dilakukan di Kota Bukittinggi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan PTSL di Kota Bukittinggi dan (2) Bagaimana penyelesaian sengketa pendaftaran tanah dalam pelaksanaan PTSL di Kota Bukittinggi? Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kota Bukittinggi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan PTSL sejak tahun 2017. Pelaksanaan PTSL di Kota Bukittinggi dimulai dari tahap perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan pelaporan. Pelaksanaan PTSL di Kota Bukittinggi pada tahun 2021 dilakukan di Kelurahan Sapiran, Campago Guguk Bulek dan Sapiran dengan target 1000 PBT dan 725 SHAT. Namun, pelaksanaan PTSL di Kota Bukittinggi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Hal ini ditandai pada tahapan pengumpulan data fisik dan data yuridis yang mengakibatkan munculnya sengketa batas tanah, karena faktor pemilik tanah tidak hadir saat pengukuran dan diwakilkan oleh orang yang tidak berkepentingan dan terjadinya sengketa kepemilikan. Penyelesaian sengketa pertanahan dalam kegiatan PTSL di Kota Bukittinggi dilakukan melakukan mediasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Penyelesaian Sengketa Tanah, Mediasi.

IMPLEMENTATION OF COMPLETE SYSTEMIC LAND REGISTRATION ACTIVITIES IN BUKITTINGGI CITY

**Meridian Lisa, 1920112064, Masters Program in Law, Andalas University, 155
pages, 2022.**

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration is a form of implementation of the government's obligation to achieve legal certainty and protection for the ownership of land rights holders. The Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) targets that by 2025, all land parcels in Indonesia have been registered through PTSL activities. The implementation of PTSL activities is regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. This research was conducted by using empirical juridical research method, which was conducted in Bukittinggi City. The problem formulation of this research is (1) How is the process of implementing PTSL in Bukittinggi City and (2) How is the settlement of land registration disputes in the implementation of PTSL in Bukittinggi City? The results showed that, Bukittinggi City is one of the areas in West Sumatra Province that has carried out PTSL activities since 2017. collection of physical data and juridical data, research of juridical data for proof of rights, announcement of physical data and juridical data and their ratification, confirmation of conversion, recognition of rights and granting of rights, bookkeeping of rights, issuance of certificates of land rights, documentation and submission of activity results, and reporting. The implementation of PTSL in Bukittinggi City in 2021 will be carried out in Sapiran, Campago Guguk Bulek and Sapiran Villages with a target of 1000 PBT and 725 SHAT. However, the implementation of PTSL in the City of Bukittinggi is not in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. This is marked at the stage of collecting physical data and juridical data which results in the emergence of land boundary disputes , because the land owner was not present at the time of measurement and was represented by an unauthorized person and a dispute over ownership occurred. Settlement of land disputes in PTSL activities in the City of Bukittinggi is carried out through mediation as regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases.

Keywords: Complete Systematic Land Registration, Land Dispute Resolution, Mediation.